



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEDUA PT INDO KORDSA TBK**

**INVITATION
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT INDO KORDSA TBK**

Direksi PT Indo Kordsa Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Citeureup - Bogor, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Kedua (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Board of Directors of PT Indo Kordsa Tbk (“**Company**”) domiciled in Citeureup – Bogor, hereby would like to invite the shareholders of the Company to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be convened on:

Hari, Tanggal/Day, Date: Senin/Monday, 2 November 2020

Waktu/Time: Pukul 10:00 WIB

Tempat/Place: Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention - Keluak Room.
Jalan Raya Puncak, Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor – 16770, Indonesia.

Agenda Rapat:

Meeting Agenda:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

The Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Catatan:

Notes:

1. RUPS pertama telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum kehadiran.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK”), maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh

1. The first GMS was held but did not reach the quorum of attendance.
2. The Company does not send separate invitations to the Shareholders as this announcement constitutes the official form of invitation.
3. In reference to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and Organization of The Public Company General Meeting of Shareholders (“OJK Rules”) therefore, those who are entitled to attend or be represented and to cast votes in the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or account holders of in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of Thursday September 24th, 2020 the closing trading time 16:00 Western Indonesian time.
4. The shareholders who cannot attend the Meeting can only be represented by proxies

kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

based on power of attorney in the form determined by the Company or other forms that can be well received by the Company, with provision that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy for the shareholders in the Meeting, however votes which they issue as the shareholder proxies will not be taken into account in voting.

5. Mengingat Status Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 dan sebagai langkah preventif pencegahan penyebaran Covid-19 dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**) maka Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem KSEI dan Perseroan akan memberlakukan pembatasan kehadiran fisik oleh Pemegang Saham dalam Rapat, dengan tetap menghormati hak Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat.
 6. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT Edi Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada saat sebelum Rapat dimulai.
 - a. Surat Kuasa Elektronik (**e-Proxy**) dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id> Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy sistem yang disediakan oleh KSEI.
 - b. Surat Kuasa Konvensional dapat diunduh dalam situs web Perseroan www.indokorsa.com untuk dapat dilengkapi dan dikirimkan kembali ke alamat Perseroan atau melalui alamat email Perseroan di **corporate.secretary.id@korsa.com** atau ke alamat:
- Biro Administrasi Efek**
PT EDI Indonesia
Wisma SMR, 3rd Floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350
Telepon: 021-65115130/6505829
Fax: 021-6515131

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat akan diminta untuk menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku dan/atau surat kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Perseroan akan melakukan tindakan preventif sesuai dengan protokol pemerintah mengenai Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) maupun pembatasan yang diterapkan oleh Pengelola Gedung/Hotel, namun tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
8. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan lengkap dari Anggaran Dasarnya beserta susunan pengurus terbaru dari Badan Hukum tersebut.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, bahan mata acara Rapat akan tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan melalui permintaan tertulis oleh pemegang saham Perseroan atau dapat diunduh pada website Perseroan (www.indokordsa.com). Perseroan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, oleh karenanya jumlah Fisik bahan rapat (*hardcopy*) yang tersedia di Perseroan dibatasi jumlahnya.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Shareholders or their proxies who are attending the Meeting will be requested to provide and submit a copy of valid identification to the registration personnel prior to entering the Meeting. The Company shall implement precaution measures in accordance to the government protocols on (PSBB) and/or other measures determined further by the Building/Hotel management, however these measures shall not restrict any shareholders that intends to attend the Meeting. Shareholders in the Collective Custody must provide Written Confirmations to attend meeting (KTUR) that can be obtain from custodian banks and other securities companies.
8. Legal entity shareholder must provide copies of their articles of association and list of their current members of the management boards.
9. In compliance to OJK Rule, copies of the materials of the Meeting are available from the date of the invitation of the Meeting and can be obtained at the Company's office during working hours of the Company upon written request of the shareholder or can be downloaded in the Company's website (www.indokordsa.com). The Company is committed in preserving the environment, therefore, the Company limits the number of hardcopies material available for the shareholders at the Company's office.
10. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their proxies with due respect are requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 minutes before the Meeting.

Citeureup – Bogor, 22 Oktober 2020
Direksi Perseroan